



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pangandaran harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi diberbagai even yang diselenggarakan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 seri E. Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; (2/2015);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Pangandaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnyadisingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
10. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
14. Olahragawan adalah pengolahragaya yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Peningkatan Prestasi Olah Raga adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
16. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan olahraga.
17. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

18. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
19. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
20. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
21. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
22. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menentukan kebijakan keolahragaan, koordinasi dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan komite olahraga Daerah dan organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 3

- Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap:
- a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat; dan

- e. peningkatan prestasi olahraga, dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 4

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada jalur pendidikan formal dan nonformal secara berstruktur dan berjenjang.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan pelatih olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, saranadan/atau sanggar olahraga;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa;
 - d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga Pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan Kejuaraan olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan dinas terkait.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. melakukan pembinaan guru dan tutor;
- c. menyelenggaraan proses belajar mengajar;
- d. mengembangkan unit kegiatan belajar olahraga dan kelas olahraga; dan
- e. melakukan pembinaan sekolah khusus olahraga.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikanpada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 8

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan olahraga, baik tingkat daerah maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar diberikan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta secara berkala pada tingkat daerah atau wilayah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dengan tujuan :
- a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan;
 - b. membangun hubungan social; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk digali, dikembangkan, dilestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada, tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi :
- a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga rekreasi.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh skpd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dan/atau bidang kebudayaan dan pariwisata dan dapat dibantu komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 12

- (1) Olahraga Prestasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat daerah dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi :
- a. prestasi pemberdayaan perkumpulan olahraga sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan kemampuan pelatih olahraga;
 - c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan Kejuaraan olahraga tingkat Daerah, nasional dan internasional.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dibantu komite olahraga provinsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.

- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. pemassalan dan pembibitan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan olahraga; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga Pemerintah Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pembudayaan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga berupa:
- a. pusat pendidikan latihan pelajar daerah;
 - b. pusat pendidikan latihan mahasiswa daerah;
 - c. pusat latihan daerah;
 - d. sekolah khusus olahraga;
 - e. sekolah menengah kejuruan olahraga; dan/atau
 - f. pusat pelatihan olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 18

- (1) Pembinaan Olahraga Disabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan melaksanakan pengembangan olahraga disabilitas di Daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pembinaan Pelaku Olahraga

Pasal 20

- (1) Untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. uang pembinaan;
 - b. uang transport;
 - c. pendidikan dan latihan; dan/atau
 - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan komite olahraga, induk cabang olahraga dengan membentuk :
 - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - b. pusat informasi keolahragaan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga

Pasal 22

Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat harus memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 23

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri olahraga.

BAB IV
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan Keolahragaan Daerah disusun berdasarkan skala prioritas meliputi rencana strategis keolahragaan Daerah.

- (2) Rencana Strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana diaksud pada ayat (1) meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, kebijakan, dan program.
- (3) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengikutsertakan komite olahraga Daerah dan organisasi olahraga lainnya.
- (4) Rencana strategis keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Organisasi Keolahragaan

Pasal 25

Organisasi keolahragaan di Daerah terdiri dari:

- a. KONI; dan
- b. Organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten.

Pasal 26

KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpun organisasi cabang olahraga.

Pasal 27

- (1) KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI wajib:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi;
 - b. mengkoordinasikan organisasi cabang olahraga;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
 - d. menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.

Pasal 28

- (1) Pengurus KONI bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus KONI harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.

- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan militer serta lembaga penegak hukum.
- (4) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat antara lain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 29

Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga berbadan hukum yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 30

- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada KONI dan Bupati secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; dan

- i. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga Daerah.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki akte pendirian yang bersifat otentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalian yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEJUARAANOLAHRAGA, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Pasal 32

- (1) Kejuaraan Olahraga, pekan dan festival olahraga dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bekerja sama dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga pelajar Daerah, komite olahraga Daerah dan organisasi olahraga Daerah.
- (2) Kejuaraan Olahraga, pekan dan festival olahraga pelajar dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan formal yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh badan pembinaan olahraga mahasiswa Daerah, komite olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Daerah.
- (3) Kejuaraan Olahraga, pekan dan festival olahraga pendidikanpesantren dan bagi pendidikan agama dilaksanakan SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan serta komite olahraga Daerah dan organisasi olahraga fungsional Daerah setelah berkoordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama.
- (4) Kejuaraan Olahraga, pekan dan festival Olahraga Rekreasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan dibantu organisasi Olahraga Rekreasi Daerah.

- (5) Kejuaraan Olahraga, pekan dan festival Olahraga Rekreasi dan Prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
- (6) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud ayat pada (5) dibina oleh pelatih yang berkompeten.

Pasal 33

- (1) Kejuaraan Olahraga untuk Olahraga Prestasi di tingkat Daerah dilaksanakan oleh induk organisasi olahraga Daerah yang ditunjuk berkoordinasi dengan komite olahraga Daerah.
- (2) Pekan olahraga Daerah untuk Olahraga Prestasi tingkat Daerah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan oleh komite olahraga tingkat Kecamatan di fasilitasi komite olahraga Daerah.
- (3) Standar penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan pekan olahraga mencakup persyaratan :
 - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
 - b. tenaga keolahragaan yang kompeten;
 - c. rencana kerja;
 - d. jadwal penyelenggaraan;
 - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
 - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Standarisasi Keolahragaan

Pasal 36

- (1) Standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan program; dan/atau
 - e. bantuan dana.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun standarisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan olahraga.

Pasal 37

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi ;
 - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
 - b. standar isi program pelatihan tenaga keolahragaan;
 - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

Bagian Kedua
Akreditasi Keolahragaan

Pasal 38

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program, penataran, pelatihan Tenaga Keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 39

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi tenaga keolahragaan;

- b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan olahraga.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
 - (3) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana dan sarana olahraga.
 - (4) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga Daerah menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. tingkat Prestasi yang dicapai;
 - b. kemampuan pemberi penghargaan;
 - c. tahapan pembinaan; dan/atau
 - d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 42

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
- (3) Koordinasi Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi Daerah;

- b. rapat kerja Daerah; dan
- c. rapat konsultasi Daerah.

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan Penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga Daerah dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bupati menetapkan tugas SKPD yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas SKPD dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan Perangkat Daerah.

Pasal 45

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, Bupati membentuk wadah koordinasi daerah yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur :
 - a. SKPD;
 - b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. instansi vertikal yang terkait;
 - d. komite olahraga Daerah;
 - e. organisasi masyarakat olahraga;
 - f. pakar/akademisi; dan
 - g. unsur lain yang terkait.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan dan pencegahan terhadap doping

Pasal 46

- (1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping provinsi dan nasional.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
 - e. penyediaan sumber daya manusia.

Paragraf 2
Pengawasan terhadap keolahragaan

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
 - b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki intansional multisektoral;
 - c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
 - e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan berperan aktif dalam melakukan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;

- d. perlombaan dan pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi olah raga;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan Penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Dalam rangka penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Dalam memenuhi kebutuhan peningkatan dana olahraga, Pemerintah Daerah dapat memperoleh sumber pendanaan dari:

- a. masyarakat ;
- b. peningkatan jasa layanan keolahragaan;
- c. kerjasama yang saling menguntungkan;
- d. bantuan yang tidak mengikat;

- e. hasil usaha pengembangan industri olahraga; dan/atau
- f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan dengan menganut prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 19 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 19 / 232 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Sejak diselenggarakannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan sejumlah hak dan wewenang yang cukup luas. Dengan peran yang semakin luas ini, diharapkan bahwa daerah dapat membangun wilayah dan masyarakatnya. Fungsi pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi didominasi oleh kebijakan pusat tetapi diserahkan kepada kebijakan yang diciptakan oleh daerah sendiri.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 19